



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Tka

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hanapi Dg. Boko Bin Dg. Ma'ja** ;
2. Tempat lahir : Takalar;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 11 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan,

Kabupaten Takalar;

7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Nelayan/Nahkoda;
- Terdakwa Hanapi Dg. Boko Bin Dg. Ma'ja ditangkap tanggal 14 Oktober 2019 ;  
Terdakwa Hanapi Dg. Boko Bin Dg. Ma'ja ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November

2019 ;

Terdakwa Hanapi Dg. Boko Bin Dg. Ma'ja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019 ;

Terdakwa Hanapi Dg. Boko Bin Dg. Ma'ja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019 ;

Terdakwa Hanapi Dg. Boko Bin Dg. Ma'ja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020 ;

Terdakwa Hanapi Dg. Boko Bin Dg. Ma'ja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ANDI RADIANTO SH, SAID SALAMA, SH, ANDI MAKSIM AKIB, SH dari Posbakum LBH (justice for All)

pada Pengadilan Negeri Takalar berdasarkan Surat penunjukan Majelis Hakim

Nomor 49/PenPid/2019/PN Tka tertanggal 11 Desember 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Tka tanggal 4 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Tka tanggal 4 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.sus/2019/PN.TKA



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HANAPI DG BOKO Bin MA'JA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa "Tanpa hak *membawa,memiliki,menguasai,mempunyai persediaan padanya suatu Bahan Peledak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa HANAPI DG BOKO Bin MA'JA selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Perahu Jolloro tanpa nama.**Dikembalikan kepada Terdakwa**
  - 1 (satu) batang Detonator.
  - 5 (lima) karung Pupuk Merk Cantik.
  - 15 (lima belas) buah Botol Bir kosong.
  - 7 (tujuh) buah Botol bekas ukuran kecil.
  - $\pm$  30 (tiga puluh) biji Batu Sungai.
  - $\pm$  25 (dua puluh lima) kotak korek api.
  - 1 (satu) buah Tas warna coklat.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar **Terdakwa HANAPI DG BOKO Bin MA'JA** dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa HANAPI DG BOKO Bin Dg MA'JA pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 23.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih berada dalam Bulan Oktober 2019 bertempat di Perairan Takalar Prop. Sul-Sel dengan Posisi Koordinat sekitar 05°.21.357'S-119°.21' 310E atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, ia terdakwa Tanpa hak *membawa,memiliki,menguasai,mempunyai persediaan padanya suatu Bahan Peledak Jenis Bom Ikan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 terdakwa bersama dengan ABK atas nama lelaki Nasir Bin Bokoi Dg. NAI berangkat dari rumahnya Kampung Papanambea Kabupaten Takalar menuju Pulau Balo Baloang Kabupaten Pangkep dengan maksud untuk membeli ikan di laut (Pulau Balo Baloang Kabupaten Pangkep) dengan menggunakan Perahu Jolloro tanpa nama dengan membawa barang atau alat penangkap ikan bom ikan berupa 1 (satu) batang Detonator, 5 (lima) karung pupuk merek cantik, 15 (lima belas) botol bir kosong, 7 (tujuh) buah botol bekas ukuran kecil, ± 30 (tiga puluh) biji batusungai, ± 25 (dua puluh lima) korek api dan 1 (satu) buah tas warna coklat, dan sekitar pukul 23.15 Wita petugas Kepolisian dari Polairud Polda SulSel melihat Perahu Jolloro tanpa nama milik terdakwa langsung naik di atas kapal lalu melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) batang Detonator, 5 (lima) karung pupuk merek cantik, 15 (lima belas) botol bir kosong, 7 (tujuh) buah botol bekas ukuran kecil, ± 30 (tiga puluh) biji batusungai, ± 25 (dua puluh lima) korek api dan 1 (satu) buah tas warna coklat selanjutnya Petugas membawa terdakwa bersama dengan barang bukti ke Kantor Polair Polda SulSel untuk dilakukan Penyidikan.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau 1 (satu) batang Detonator yang ditemukan oleh Petugas disimpan didalam tas berwarna coklat bermerk POLO STARS dan selanjutnya disimpan didalam kamar perahu.
- Dan terdakwa juga menjelaskan bahwa Pupuk merek cantik dibeli dari Toko Tani yang beralamat di Galesong Kabupaten Takalar dengan harga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu) per karung yang akan dijual kepada Nelayan pencari ikan di Pulau-Pulau di Kabupaten Pangkep bukan untuk digunakan untuk membom ikan dilaut.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau 1 (satu) batang Detonator yang ditemukan Petugas adalah miliknya.
- Bahwa pada saat Petugas melakukan Pemeriksaan di atas Perahu Jolloro tanpa nama ditemukan barang-barang berupa :
  - a. 1 (satu) batang Detonator.
  - b. 5 (lima) karung pupuk merek cantik.
  - c. 15 (lima belas) botol bir kosong.
  - d. 7 (tujuh) buah botol bekas ukuran kecil.
  - e. ± 30 (tiga puluh) biji batusungai.
  - f. ± 25 (dua puluh lima) korek api.
  - g. 1 (satu) buah tas warna coklat.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Polri Cabang Makassar Nomor Lab: 4165/BHF/X/2019 tanggal 23Oktober 2019, dan yang melakukan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.sus/2019/PN.TKA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan adalah Drs. Kartono dan Surya Pranowo, S.Si mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut;

- a. 1 (satu) Karung berisi butiran warna putih adalah Positif mengandung senyawa Ammonium.
- b. (satu) buah detonator rakitan adalah Positif mengandung senyawa kimia PETN (Penta Erythritol Tetranitrate), TNT (Trinitrotoluena) dan Potasium Klorat (KCIO).
- c. Barang Bukti Ammonium Nitra ( $\text{NH}_4\text{NO}_3$ ), apabila dicampur dengan senyawa hidrokarbon seperti bensin, solar atau minyak tanah akan menjadi bahan peledak yang disebut dengan Ammonium Nitra Fuel Oil (ANFO) dan apabila dirangkai dengan detonator rakitan dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat untuk menangkap ikan dilaut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut.

Bahwa perbuatan terdakwa HANAPI DG BOKO Bin Dg MA'JA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 LN No.78 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan melalui Penasihat Hukum menyatakan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Muh. Jasmet R.D, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi bersama petugas Kepolisian yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019, sekitar pukul 23.15 wita, di Perairan Takalar, Kab. Takalar, Prov. Sulsel dengan posisi  $5^{\circ}21'.357''$  S -  $119^{\circ}.21'.310''$ ;
- Bahwa kejadian bermula ketika petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya daerah rawan Bom, sehingga berdasarkan surat ijin atasan Nomor Sprin 53/X/2019/Ditpolairud, tertanggal 10 Oktober 2019, saksi bersama rekan polisi yang lain mengadakan patroli di perairan Kabupaten Takalar
- Bahwa sewaktu saksi dengan petugas kepolisian yang lain sedang melakukan patroli di perairan takalar dan melihat Terdakwa sedang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.sus/2019/PN.TKA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perahu Jolloro tanpa nama, dimana Terdakwa sebagai nahkoda kapal yang bertanggungjawab atas perahu tersebut, sedangkan 1 orang bernama Iel Nasir Bin Bokoi Dg. Nai yang merupakan ABKnya ;

- Bahwa sewaktu perahu Terdakwa diperiksa ditemukan bahan untuk peledak yang masih terpisah-pisah yaitu pupuk cantik 5 (lima) karung pupuk Merk Cantik, 15 (lima belas) buah botol bir kosong, 7 (tujuh) buah botol Bir kosong),  $\pm$  30 (tiga puluh) biji batu sungai,  $\pm$  25 (dua puluh lima) korek api, sedangkan bahan peledaknya adalah detonator yang ditemukan di tas milik terdakwa yang berada di ruang nahkoda ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak menggunakan detonator tersebut untuk mencari ikan dan ia hanya menyimpan saja ;
- Bahwa bahan untuk meledakkan tersebut oleh terdakwa tidak diakui sebagai bahan untuk merakit bom ikan karena pupuk yang ditemukan tersebut akan dijual, sedangkan korek api untuk persediaannya untuk pemanas karena perjalanan jauh dari Kota Makasar ke Balo Baloang Pangkep dan yang lainnya botol bekas adalah sampah yang belum dibuang sedangkan bir untuk diminum dan batu-batu tidak dipergunakan ;
- Bahwa saksi tidak menemukan surat izin kepemilikan alat peledak Detonator pada saat melakukan pemeriksaan diatas perahu Jolloro tanpa nama yang dipergunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Bom ikan dilarang karena berakibat pada tumbuhan trumbu karang di perairan ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi ERWIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi bersama petugas Kepolisian yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019, sekitar pukul 23.15 wita, di Perairan Takalar, Kab. Takalar, Prov. Sulsel dengan posisi 5°21'.357" S - 119°21'.310";
- Bahwa kejadian bermula ketika petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya daerah rawan Bom, sehingga berdasarkan surat izin atasan Nomor Sprin 53/X/2019/Ditpolairud,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.sus/2019/PN.TKA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Oktober 2019, saksi bersama rekan polisi yang lain mengadakan patroli di perairan Kabupaten Takalar ;

- Bahwa sewaktu saksi dengan petugas kepolisian yang lain sedang melakukan patroli di perairan takalar dan melihat Terdakwa sedang melajukan perahu Jolloro tanpa nama, dimana Terdakwa sebagai nahkoda kapal yang bertanggungjawab atas perahu tersebut, sedangkan 1 orang bernama Iel Nasir Bin Bokoi Dg. Nai yang merupakan ABKnya ;
- Bahwa sewaktu perahu Terdakwa diperiksa ditemukan bahan untuk peledak yang masih terpisah-pisah yaitu pupuk cantik 5 (lima) karung pupuk Merk Cantik, 15 (lima belas) buah botol bir kosong, 7 (tujuh) buah botol Bir kosong, ± 30 (tiga puluh) biji batu sungai, ± 25 (dua puluh lima) korek api, sedangkan bahan peledaknya adalah detonator yang ditemukan di tas milik terdakwa yang berada di ruang nahkoda ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak menggunakan detonator tersebut untuk mencari ikan dan ia hanya menyimpan saja ;
- Bahwa bahan untuk meledakkan tersebut oleh terdakwa tidak diakui sebagai bahan untuk merakit bom ikan karena pupuk yang ditemukan tersebut akan dijual, sedangkan korek api untuk persediaannya untuk pemanas karena perjalanan perjalanan jauh dari Kota Makasar ke Balo Baloang Pangkep dan yang lainnya botol bekas adalah sampah yang belum dibuang sedangkan bir untuk diminum dan batu-batu tidak dipergunakan ;
- Bahwa saksi tidak menemukan surat ijin kepemilikan alat peledak Detonator pada saat melakukan pemeriksaan diatas perahu Jolloro tanpa nama yang dipergunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019, sekitar pukul 23.15 wita, di Perairan Galesong Takalar, Kab. Takalar, Prov. Sulsel dengan posisi 5°21'.357" S - 119°21'.310", Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian sehubungan ditemukan bahan untuk meledakkan dan bahan peledak bom ikan ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.sus/2019/PN.TKA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa sebagai nahkoda kapal Jolloro dengan ABK bernama Nasir melaju dari Makassar dengan tujuan ke pulau Balo Baloang Kepulauan Pangkep ;
- Bahwa sewaktu perahu Terdakwa diperiksa oleh petugas kepolisian ditemukan pupuk cantik 5 (lima) karung pupuk Merk Cantik, 15 (lima belas) buah botol bir kosong, 7 (tujuh) buah botol Bir kosong, ± 30 (tiga puluh) biji batu sungai, ± 25 (dua puluh lima) korek api dan di tas milik terdakwa yang berada di ruang nahkoda ditemukan detonator ;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan bahan-bahan itu dan detonator tersebut membuat bom ikan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pupuk dan batu-batu untuk dijual kepada nelayan di kepulauan Balo Baloang Kepulauan Pangkep, sedangkan korek api untuk persediaannya untuk pemanas karena perjalanan 60 mil dari Kota Makassar ke Galesong dan yang lainnya botol bekas adalah sampah yang belum dibuang sedangkan bir untuk diminum dan Detonator milik terdakwa, namun terdakwa tidak mempergunakannya ;
- Bahwa bahan Detonator yang ditemukan hanya 1 (satu) batang dan Terdakwa hanya membawa di tasnya yang berwarna coklat merk Polo Stars, dimana Terdakwa memiliki detonator tersebut sudah lama dan Terdakwa tidak ada izin untuk membawanya ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui detonator adalah alat peledak dan dilarang oleh Undang-undang ;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Kepulauan Pangkep untuk membeli ikan dan akan Terdakwa bawa ke pelelangan ikan Beba Kabupaten Takalar;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa ia tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa pada berkas pemeriksaan perkara terdapat dilampirkan surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Polri Cabang Makassar Nomor Lab: 4165/BHF/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Kartono dan Surya Pranowo, S.Si ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.sus/2019/PN.TKA



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Perahu Jolloro tanpa nama ;
2. 1 (satu) batang Detonator ;
3. 5 (lima) karung Pupuk Merk Cantik ;
4. 15 (lima belas) buah Botol Bir kosong ;
5. 7 (tujuh) buah Botol bekas ukuran kecil ;
6.  $\pm$  30 (tiga puluh) biji Batu Sungai ;
7.  $\pm$  25 (dua puluh lima) kotak korek ap ;
8. 1 (satu) buah Tas warna coklat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019, sekitar pukul 23.15 wita, di Perairan Galesong Takalar, Kab. Takalar, Prov. Sulsel dengan posisi 5°21'.357" S - 119°21'.310", Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian sehubungan ditemukan bahan untuk meledakkan dan bahan peledak bom ikan ;
- Bahwa kejadian bermula ketika Petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat tentang daerah rawan air sehingga petugas kepolisian melakukan patroli berdasarkan surat ijin Nomor Sprin 53/X/2019/Ditpolairud, tertanggal 10 Oktober 2019;
- Bahwa kemudian petugas menemukan perahu Jolloro tanpa nama yang dikemudikan oleh Terdakwa sebagai nahkoda dengan ABK bernama Nasir melaju dari Makassar dengan tujuan ke pulau Balo Baloang Kepulauan Pangkep ;
- Bahwa sewaktu perahu Terdakwa diperiksa oleh petugas kepolisian ditemukan pupuk cantik 5 (lima) karung pupuk Merk Cantik, 15 (lima belas) buah botol bir kosong, 7 (tujuh) buah botol Bir kosong,  $\pm$  30 (tiga puluh) biji batu sungai,  $\pm$  25 (dua puluh lima) korek api yang kesemuanya dapat menjadi bahan peledak jika dirakit bersamaan dengan bahan peledak detonator di tas milik terdakwa yang berada di ruang nahkoda ditemukan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Polri Cabang Makassar Nomor Lab: 4165/BHF/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Kartono dan Surya Pranowo, S.Si ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan bahan yang dapat dijadikan bahan untuk meledakkan bahan peledak yaitu pupuk, botol bir,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.sus/2019/PN.TKA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api, batu dan bahan peledaknya yaitu detonator tersebut bukan untuk merakit bom ikan, namun pupuk, batu untuk dijual dan botol bir, korek api untuk dipergunakan dalam perjalanan, sedangkan detonator yang merupakan bahan peledak dibawa saja di tas miliknya, terdakwa tidak ada izin ;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 LN No.78 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang ;**
2. **Unsur tanpa hak membawa, memiliki, menguasai, mempunyai persediaan padanya suatu Bahan Peledak Jenis Bom Ikan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "setiap orang";**

Menimbang, bahwa pengertian kata "*setiap orang*" adalah menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, "*setiap orang*" sebagai subjek hukum pidana hanya dapat dimintai pertanggung jawaban, apabila unsur-unsur pasal yang merupakan delik inti dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti;

Menimbang bahwa pada azasnya tidak seorangpun dapat dipidana kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, "*setiap orang*" lebih tepat dipandang sebagai unsur pasal yang pembuktiannya cukup dengan hanya meneliti identitasnya saja, sehingga Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.sus/2019/PN.TKA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu yang harus diteliti adalah apakah benar Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, adalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa dan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa **Hanapi Dg. Boko Bin Dg. Ma'ja**, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan tersebut secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Hal ini terbukti, selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dengan lancar pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga tidak ditemukan adanya jiwa yang cacat dalam diri Terdakwa, dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Unsur Tanpa hak membawa, memiliki, menguasai, mempunyai persediaan padanya suatu Bahan Peledak Jenis Bom Ikan ;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif limitatif, artinya tidak harus dibuktikan keseluruhannya, akan tetapi salah satu saja terbukti, maka unsur tersebut sudah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019, sekitar pukul 23.15 wita, di Perairan Galesong Takalar, Kab. Takalar, Prov. Sulsel dengan posisi 5°21'.357" S - 119°21'.310", Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian sehubungan ditemukan bahan untuk meledakkan dan bahan peledak bom ikan ;

Menimbang, bahwa kejadian bermula ketika Petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat tentang daerah rawan air sehingga

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.sus/2019/PN.TKA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian melakukan patroli berdasarkan Surat Ijin Nomor : Sprin 53/X/2019/Ditpolairud, tertanggal 10 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa kemudian Petugas menemukan perahu Jolloro tanpa nama yang dikemudikan oleh Terdakwa sebagai nahkoda dengan ABK bernama Nasir melaju dari Makassar dengan tujuan ke pulau Balo Baloang Kepulauan Pangkep ;

Menimbang, bahwa sewaktu perahu Terdakwa diperiksa oleh petugas kepolisian ditemukan pupuk cantik 5 (lima) karung pupuk Merk Cantik, 15 (lima belas) buah botol bir kosong , 7 (tujuh) buah botol bir kosong,  $\pm$  30 (tiga puluh) biji batu sungai,  $\pm$  25 (dua puluh lima) korek api yang kesemuanya dapat menjadi bahan peledak jika dirakit bersamaan dengan bahan peledak yaitu detonator di tas milik Terdakwa yang berada di ruang nahkoda sebagaimana dimaksud dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Polri Cabang Makassar Nomor Lab: 4165/BHF/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Kartono dan Surya Pranowo, S.Si ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyimpan bahan yang dapat dijadikan bahan untuk meledakan bahan peledak yaitu pupuk, botol bir, korek api, batu dan bahan peledaknya yaitu detonator tersebut bukan untuk merakit bom ikan, namun pupuk, batu untuk dijual dan botol bir, korek api untuk dipergunakan dalam perjalanan, sedangkan detonator yang merupakan bahan peledak dibawa saja di tas miliknya, namun Terdakwa tidak memiliki izin membawanya, sedangkan keterangan Terdakwa dipersidangan ia mengetahui detonator merupakan bahan peledak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tidak didasarkan pada alasan yang sah membawa alat yang termasuk bahan peledak karena tanpa izin kepada pihak yang berwenang meskipun Terdakwa mengetahui hal tersebut dilarang oleh Undang-undang, maka dengan demikian unsur ke dua inipun terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 LN No.78 Tahun 1951, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.sus/2019/PN.TKA



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Perahu Jolloro tanpa nama karena disita dari Terdakwa an bukan sebagai alat dalam tindak pidana ini secara langsung, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) batang Detonator, 5 (lima) karung Pupuk Merk Cantik, 15 (lima belas) buah Botol Bir kosong, 7 (tujuh) buah Botol bekas ukuran kecil, ± 30 (tiga puluh) biji Batu Sungai, ± 25 (dua puluh lima) kotak korek api, 1 (satu) buah Tas warna coklat, dimana dalam fakta persidangan merupakan bahan yang dapat meledakkan bahan peledak dan bahan peledak, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sehubungan program pemerintah yang giat-giatnya menjaga kelestarian lingkungan di seluruh perairan Indonesia ;

**Keadaan yang meringankan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 LN No.78 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hanapi Dg. Boko Bin Dg. Ma'ja** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak membawa dan memiliki persediaan padanya suatu Bahan Peledak*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hanapi Dg. Boko Bin Dg. Ma'ja** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Perahu Jolloro tanpa nama.

## Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) batang Detonator.
- 5 (lima) karung Pupuk Merk Cantik.
- 15 (lima belas) buah Botol Bir kosong.
- 7 (tujuh) buah Botol bekas ukuran kecil.
- ± 30 (tiga puluh) biji Batu Sungai.
- ± 25 (dua puluh lima) kotak korek api.
- 1 (satu) buah Tas warna coklat.

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari SENIN, tanggal 27 JANUARI 2020, oleh kami, Endah Sri Andriyati, S.H.. Mh, sebagai Hakim Ketua , Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.. , Ria Handayani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 28 JANUARI 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Abd Malik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Hj Nur Intan, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H..

Endah Sri Andriyati, S.H.. M.H

Ria Handayani, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Abd Malik

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 137/Pid.sus/2019/PN.TKA